



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR

TAHUN 2022 NOMOR 30 SERI E NOMOR 40

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR 1 TAHUN 2022**

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS
(PT) BANK SUMATERA UTARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MASA ESA
BUPATI SAMOSIR,**

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan kinerja dan daya saing, maka Pemerintah Kabupaten Samosir selaku salah satu pemegang saham Perseroan Terbatas (PT) Bank Sumatera Utara perlu menunjang permodalan melalui penyertaan modal;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perseroan Terbatas (PT) Bank Sumatera Utara;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah

diubah...../

- diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

10. Undang-Undang/

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 7 Tahun 2006 tentang pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2006 Nomor 70 Seri A Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Kabupaten Samosir sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021 Nomor 41 Seri D Nomor 31);

Dengan...../

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
DAN
BUPATI SAMOSIR
MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS (PT) BANK SUMATERA UTARA**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Samosir.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan otonomi daerah.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Samosir
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.
6. PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara yang selanjutnya disebut PT. Bank Sumut.
7. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bank Sumut.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir.
9. Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak ketiga dengan mendapatkan kredit/keuntungan.
10. Peraturan Daerah adalah Peraturan daerah Kabupaten Samosir.

11. Badan adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir.
12. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir.
13. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Samosir.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Penyertaan Modal Daerah kepada PT. Bank Sumut adalah untuk memperkuat permodalan PT. Bank Sumut dan meningkatkan kapasitas usaha guna memperoleh manfaat ekonomi serta mendorong pertumbuhan perekonomian daerah.
- (2) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Sumut bertujuan untuk:
 - a. Meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah;
 - b. Meningkatkan pendapatan daerah; dan
 - c. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Samosir.

BAB III BENTUK, OBYEK, SUMBER, JUMLAH DAN JANGKA WAKTU PENAMBAHAN PEYERTAAN MODAL

Bagian Kesatu Bentuk dan Sumber

Pasal 3

- (1) Pemerintah Kabupaten Samosir melakukan penambahan Penyertaan Modal daerah pada PT. Bank Sumut yang bersumber dari Anggaran pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten Samosir.
- (2) Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank Sumut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk saham.

Bagian Kedua Jumlah dan Jangka Waktu Penyertaan Modal

Pasal 4

- (1) Penyertaan Modal yang telah disertakan Pemerintah Daerah pada PT. Bank Sumut sampai dengan Tahun 2021 adalah sebesar Rp 25.273.810.000 (dua puluh lima milyar dua ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah).

(2) Setoran...../

- (2) Setoran saham sebesar Rp 25.273.810.000 (dua puluh lima milyar dua ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan rincian sebagai berikut:

No	Tahun	Setoran Saham	Total Penyertaan Modal
1	2010	1,703,376,982	2,718,150,000
2	2011	632,870,000	3,351,020,000
3	2012	471,460,000	3,822,480,000
4	2013	1,451,330,000	5,273,810,000
5	2014	-	5,273,810,000
6	2015	-	5,273,810,000
7	2016	-	5,273,810,000
8	2017	1,633,410,000	6,907,220,000
9	2018	6,366,590,000	13,273,810,000
10	2019	4,000,000,000	12,273,810,000
11	2020	4,000,000,000	21,273,810,000
12	2021	4,000,000,000	25,273,810,000

Pasal 5

Penyertaan modal daerah pada PT. Bank Sumut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan Perubahannya atau Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD setiap tahun sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Dana Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diutamakan dari deviden PT. Bank Sumut sebesar 50% dari penerimaan deviden.
- (2) Kekurangan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenuhi dari Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran berjalan.

Bagian ketiga

Penambahan Penyertaan Modal Daerah

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penambahan penyertaan Modal sebesar Rp 40.273.810.000 (empat puluh Milyar dua ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Tahun Anggaran 2024.

(2) Pemenuhan...../

- (2) Pemenuhan kewajiban penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan rincian sebagai berikut:
- Tahun Anggaran 2022 sebesar 4.000.000.000,00 (Empat Milyar Rupiah);
 - Tahun Anggaran 2023 sebesar 5.000.000.000,00 (Lima Milyar Rupiah); dan
 - Tahun Anggaran 2024 sebesar 6.000.000.000,00 (Enam Milyar Rupiah)

BAB IV
DIVIDEN
Pasal 8

- Atas penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Sumut, Pemerintah Daerah mendapat Deviden
- Deviden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan komponen pendapatan yang disetorkan ke kas daerah.
- Deviden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham.

BAB V
PENGELOLAAN
Pasal 9

- Penyertaan Modal disetor paling lambat setiap tanggal 31 Maret pada Tahun Anggaran Berjalan.
- Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.


BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 5 April 2022

BUPATI SAMOSIR,
Cap/Dto
VANDIKO T. GULTOM

Diundangkan di Pangururan
pada tanggal 14 April 2022
Pih. SEKRETARIS DAERAH,


HOTRAJA SITANGGANG, ST. MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19740131200003 1 001
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2022 NOMOR 30 SERI E NOMOR 40